



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Anjasmara alias Anjas bin Salim;  
Tempat lahir : Tanjung Niur;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Niur RT. 002 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;
- II. Nama lengkap : Rend Ari Sandi alias Rendi bin Setia Budi;  
Tempat lahir : Tanjung Niur;  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 September 1991;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sika RT. 010 RW. 005 desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Tempilang;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I **ANJASMARA Als ANJAS Bin SALIM** dan Terdakwa II **RENDI ARISANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pengeroyokan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I ANJASMARA Als ANJAS Bin SALIM selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa I ANJASMARA Als ANJAS Bin SALIM tetap ditahan dan Pidana Penjara kepada terdakwa II RENDI ARISANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM- /BABAR/Ep.2/02/2019 tanggal 1 Maret 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ANJASMARA Als ANJAS Bin SALIM bersama – sama dengan Terdakwa II RENDI ARI SANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI, Anak saksi ZELA RAMANDA Als RAMA Bin MARNO dan anak saksi TEDI PRATAMA Als TEDI Bin SETIA BUDI (Dalam berkas perkara terpisah dan telah dilakukan diversifikasi)

halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 01/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN. Mtk tanggal 28 Januari 2019), pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 Sekitar pukul 02.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di pinggir Pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan Kekerasan terhadap orang yaitu saksi DONI Bin MAAT DAON**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula terdakwa I ANJASMARA Als ANJAS Bin SALIM bersama – sama dengan Terdakwa II RENDI ARI SANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI dan anak saksi TEDI PRATAMA Als TEDI Bin SETIA BUDI dan Anak saksi ZELA RAMANDA Als RAMA Bin MARNO yang baru selesai minum arak, selanjutnya Anak saksi ZELA RAMANDA Als RAMA Bin MARNO mendekati saksi DONI Bin MAAT DAON yang sedang duduk dibawah tenda dambus di Camp Pantai Pasir Kuarsa Tempilang dan memukul leher sebelah kiri saksi DONI Bin MAAT DAON sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa I RENDI ARI SANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI dan terdakwa II RENDI ARI SANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI serta anak saksi TEDI PRATAMA Als TEDI Bin SETIA BUDI ketempat Anak saksi ZELA RAMANDA Als RAMA Bin MARNO memukul saksi DONI Bin MAAT DAON, kemudian Terdakwa I ANJASMARA Als ANJAS Bin SALIM dengan menggunakan telapak tangan yang dikepalkan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung yang diikuti oleh terdakwa II RENDI ARI SANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI menampar saksi DONI Bin MAAT DAON dengan menggunakan telapak tangannya kearah pipi saksi DONI Bin MAAT DAON setelah itu terdakwa II RENDI ARI SANDI Als RENDI Bin SETIA BUDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan memukul kearah wajah saksi DONI Bin MAAT DAON Sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi DONI Bin MAAT DAON terjatuh dan juga anak saksi TEDI PRATAMA Als TEDI Bin SETIA BUDI juga ikut memukul kearah wajah Doni Bin MAAT DAON, kemudian saksi DONI Bin MAAT DAON berlari menyelamatkan diri;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/ 13/PKM/TPL/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama korban DONI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA AYU YULIANI, dokter umum pada Puskesmas Tempilang Kabupaten Bangka Barat, pada pendapatan pemeriksaannya menyebutkan:

halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diperiksa pertama kali pada tanggal satu bulan januari tahun dua ribu Sembilan belas, pukul lima belas lewat empat puluh lima waktu Indonesia Bagian Barat dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan Pemeriksaan:

*Terdapat lebam dan Benjol dikenying sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1,5 cm, Terdapat benjol dikenying dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, Terdapat luka lebam dan benjol dikepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm, Terdapat luka lebam dibelakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm. dikarenakan trauma tumpul dan Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dikarenakan trauma tajam.*

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DONI bin MAAT DAON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, Saksi telah di pukuli oleh Terdakwa II RENDI, sdr. RAMA, sdr. TEDDY dan Terdakwa I ANJAS;
- Bahwa Terdakwa II RENDI memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali, sdr. RAMA dan sdr. TEDDY juga ikut memukul Saksi dengan tangan kosong ke arah belakang kepala Saksi sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Terdakwa I ANJAS memukul Saksi dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung Saksi;
- Bahwa saat itu ada sdr. SAPRI dan sdr. MAN yang melihat Saksi dipukuli/dikeroyok;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi, sdr. MAN dan 2 (dua) orang rekan Saksi lainnya sedang duduk-duduk di pinggir Pantai Kuarsa di samping Pondok Ribu Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa II RENDI tiba-tiba datang

halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



menemui kami dan mengobrol dengan Saksi dan terjadi kesalahpahaman sehingga Terdakwa II RENDI marah dan memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi dengan menggunakan telapak tangan yang digenggam dan setelah itu Saksi pun menghindar dari Terdakwa II RENDI agar tidak terjadi keributan. Berselang setengah jam kemudian Terdakwa II RENDI, sdr. RAMA. Sdr. TEDDY dan Terdakwa I ANJAS mendatangi Saksi di pinggir Pantai Kuarsa di Pondok sdr. MAN dan Terdakwa II RENDI memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah Saksi dengan menggunakan telapak tangan yang digenggam, sedangkan sdr. RAMA dan sdr. TEDDY juga ikut memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung Saksi dengan menggunakan telapak tangan yang digenggam hingga Saksi terjatuh. Lalu sdr. MAN dan sdr. SAPRI meleraai/menghentikan Terdakwa II RENDI, sdr. RAMA. Sdr. TEDDY dan Terdakwa I ANJAS untuk tidak lagi memukuli Saksi, kemudian Saksi langsung melarikan diri dan pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami luka sobek di bagian bibir sebelah kiri, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, luka lebam di bagian kening, luka lebam di bagian belakang kepala dan luka lebam di bagian punggung Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAFRIYADI alias SAPRI bin M. TOYIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, Saksi DONI telah di pukuli oleh Terdakwa II RENDI, sdr. RAMA, sdr. TEDDY dan Terdakwa I ANJAS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa II RENDI, sdr. RAMA dan Terdakwa I ANJAS memukul Saksi DONI, karena kondisi remang-remang. Setahu Saksi mereka memukul dengan tangan kosong, yang pertama kali memukul Terdakwa II RENDI ke bagian kepala Saksi DONI, kemudian Terdakwa I ANJAS dan sdr. RAMA bersama-sama memukul ke arah bahu dan kepala Saksi DONI hingga terjatuh;
- Bahwa jarak Saksi saat itu sekira 5 (lima) meter dan penerangan pada saat itu remang-remang karena hanya ada penerangan cahaya lampu kecil dari speaker dan CD di lokasi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi DONI mengalami luka sobek di bagian bibir sebelah kiri, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, luka lebam di bagian kening, luka lebam di bagian belakang kepala dan luka lebam di bagian punggung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa ANJASMARA alias ANJAS bin SALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, Terdakwa I ANJAS bersama dengan Terdakwa II RENDI dan Sdr. ZELA serta Sdr. TEDY melakukan pemukulan terhadap Saksi DONI;
- Bahwa yang memulai memukul lebih dahulu adalah sdr. ZELA, kemudian Terdakwa I ANJAS, Terdakwa II RENDI lalu Sdr. TEDI ikut membantu memukuli Saksi DONI;
- Bahwa Terdakwa I ANJAS memukul dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam ke arah punggung Saksi DONI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I ANJAS dan teman-teman nongkrong di Pantai Kuarsa Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat sambil minum miras jenis arak sambil berjoget. Kemudian datanglah Sdr. ZELA, Sdr. TEDI, Sdr. SAFRI dan Terdakwa II RENDI menghampiri kami dan ikut berjoget. Tiba-tiba datanglah Saksi DONI menanyakan Terdakwa II RENDI lalu Terdakwa I ANJAS jawab "Itu Dia Sedang Berjoget" lalu Terdakwa I RENDI menghampiri Saksi DONI berkata "KENAPA" terus dijawab Saksi DONI "KAMU MEMUKUL SAYA" dan dijawab Terdakwa II RENDI sambil memegang dahi Saksi DONI "MANA, TIDAK ADA" kemudian tiba-tiba sdr. SAFRI dan SAMSUL berkelahi, lalu Terdakwa II RENDI memukul SAMSUL dengan sebilah bambu dan mengenai bagian wajah sebelah kanan sdr. SAMSUL, lalu SAMSUL pergi meninggalkan kami. Kemudian sdr ZELA menghampiri Saksi DONI yang saat itu sedang duduk lalu memukul Saksi DONI, kemudian Terdakwa I ANJAS bersama Terdakwa II RENDI dan Sdr. TEDI menghampiri Saksi DONI, lalu memukul Saksi DONI menggunakan tangan kanan yang digenggam ke arah punggung Saksi DONI sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. TEDI menendang bagian badan Saksi DONI

halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian kami pun pulang ke rumah Terdakwa II RENDI, dan Saksi DONI pun juga pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa I ANJAS tidak ada masalah dengan Saksi DONI, Terdakwa I ANJAS ikut memukul karena kesal;
  - Bahwa Terdakwa I ANJAS sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa RENDI ARI SANDI alias RENDI bin SETIA BUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, Terdakwa II RENDI bersama dengan Terdakwa I ANJAS dan Sdr. ZELA serta Sdr. TEDY melakukan pemukulan terhadap Saksi DONI;
  - Bahwa yang memulai memukul lebih dahulu adalah sdr. ZELA, kemudian Terdakwa I ANJAS, Terdakwa II RENDI lalu Sdr. TEDI ikut membantu memukuli Saksi DONI;
  - Bahwa Terdakwa II RENDI Pertama menampar dengan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri Saksi DONI dan Kedua, menggunakan kepala kedua belah tangan Terdakwa II RENDI secara berulang kali mengenai bagian badan dan wajah Saksi DONI;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa II RENDI dan Sdr. ZELA, Sdr. TEDI, Sdr. SAFRI dan Terdakwa I ANJAS nongkrong di Pantai Kuarsa Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat sambil minum miras jenis arak. Kemudian datanglah Saksi DONI menghampiri kami dan mengatakan "RENDI MASIH ANAK-ANAK", lalu Terdakwa II RENDI menampar dahi Saksi DONI lalu Saksi DONI pun pulang, lalu kami pun berjoget di pinggir pantai tersebut. Kemudian datanglah Saksi DONI dan Sdr. SAMSUL, lalu Saksi DONI bertanya "MANA RENDI" lalu Terdakwa II RENDI menghampiri Saksi DONI dan berkata "KENAPA" terus dijawab Saksi DONI "KEPALA KU BENJOL KARENA KAMU PUKUL TADI" kemudian Terdakwa II RENDI jawab sambil memegang dahi Saksi DONI "MANA, TIDAK ADA" kemudian tiba-tiba Sdr. SAPRI dan Sdr. SAMSUL berkelahi, melihat hal tersebut lalu Terdakwa II RENDI memukul Sdr. SAMSUL dengan sebilah bambu dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Sdr. SAMSUL, lalu Sdr. SAMSUL pergi meninggalkan kami. Kemudian Sdr. ZELA menghampiri Saksi DONI yang saat itu sedang duduk lalu memukul Saksi DONI, kemudian Terdakwa II RENDI bersama Sdr. ANJAS dan Sdr. TEDI menghampiri Saksi DONI, lalu ikut memukul Saksi DONI menggunakan kepala kedua belah

halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan berulang kali mengenai badan dan wajah Saksi DONI. Kemudian kami pun pulang bersama Sdr. ZELA, Sdr. TEDI dan Sdr. ANJAS;

- Bahwa Terdakwa II memukul karena kesal Saksi DONI mengadu domba dengan Sdr. SAMSUL;
- Bahwa Terdakwa II RENDI sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 440/ 13/PKM/TPL/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama korban DONI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA AYU YULIANI, dokter umum pada Puskesmas Tempilang Kabupaten Bangka Barat, dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Terdapat lebam dan benjol dikening sebelah kanan panjang 2 Cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat benjol dikening panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat luka lebam dan benjol dikepala bagian belakang panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat luka lebam dibelakang sebelah kanan panjang 8 cm dan lebar 2 cm, dikarenakan trauma tumpul dan Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dikarenakan trauma tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, Terdakwa II RENDI bersama dengan Terdakwa I ANJAS dan Sdr. ZELA serta Sdr. TEDY melakukan pemukulan terhadap Saksi DONI;
- Bahwa yang memulai memukul lebih dahulu adalah Sdr. ZELA, kemudian Terdakwa I ANJAS, Terdakwa II RENDI lalu Sdr. TEDI ikut membantu memukuli Saksi DONI;
- Bahwa Terdakwa I ANJAS memukul dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam ke arah punggung Saksi DONI;
- Bahwa Terdakwa II RENDI Pertama menampar dengan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri Saksi DONI dan Kedua, menggunakan kepalan

halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



kedua belah tangan Terdakwa II RENDI secara berulang kali mengenai bagian badan dan wajah Saksi DONI;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa II RENDI dan Sdr. ZELA, Sdr. TEDI, Sdr. SAFRI dan Terdakwa I ANJAS nongkrong di Pantai Kuarsa Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat sambil minum miras jenis arak. Kemudian datanglah Saksi DONI menghampiri kami dan mengatakan "RENDI MASIH ANAK-ANAK", lalu Terdakwa II RENDI menampar dahi Saksi DONI lalu Saksi DONI pun pulang, lalu kami pun berjoget di pinggir pantai tersebut. Kemudian datanglah Saksi DONI dan Sdr. SAMSUL, lalu Saksi DONI bertanya kepada Terdakwa I ANJAS "MANA RENDI" lalu Terdakwa I ANJAS menjawab "Itu Dia Sedang Berjoget" kemudian Terdakwa II RENDI menghampiri Saksi DONI dan berkata "KENAPA" terus dijawab Saksi DONI "KEPALA KU BENJOL KARENA KAMU PUKUL TADI" kemudian Terdakwa II RENDI jawab sambil memegang dahi Saksi DONI "MANA, TIDAK ADA" kemudian tiba-tiba Sdr. SAPRI dan Sdr. SAMSUL berkelahi, melihat hal tersebut lalu Terdakwa II RENDI memukul Sdr. SAMSUL dengan sebilah bambu dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Sdr. SAMSUL, lalu Sdr. SAMSUL pergi meninggalkan kami. Kemudian Sdr. ZELA menghampiri Saksi DONI yang saat itu sedang duduk lalu memukul Saksi DONI, kemudian Terdakwa II RENDI bersama Sdr. ANJAS dan Sdr. TEDI menghampiri Saksi DONI, lalu ikut memukul Saksi DONI menggunakan kepala kedua belah tangan berulang kali mengenai badan dan wajah Saksi DONI. Kemudian kami pun pulang bersama Sdr. ZELA, Sdr. TEDI dan Sdr. ANJAS;

- Bahwa Terdakwa I ANJAS dan Terdakwa II RENDI memukul karena kesal dengan Saksi DONI;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DONI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/ 13/PKM/TPL/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama korban DONI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA AYU YULIANI, dokter umum pada Puskesmas Tempilang Kabupaten Bangka Barat, dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Terdapat lebam dan benjol dikening sebelah kanan panjang 2 Cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat benjol dikening panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat luka lebam dan benjol dikepala bagian belakang panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lebam dibelakang sebelah kanan panjang 8 cm dan lebar 2 cm, dikarenakan trauma tumpul dan Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dikarenakan trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anjasmara alias Anjas bin Salim adalah diri Terdakwa I, kemudian yang dimaksud dengan Rendi Ari Sandi alias Rendi bin Setia Budi adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Dimuka Umum” .**

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di

halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar - komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan Saksi maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di pinggir pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur di muka umum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa Majelis hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP serta berbagai peraturan perundang-undangan lain, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus

halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Pantai Kuarsa Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, Terdakwa II RENDI bersama dengan Terdakwa I ANJAS dan Sdr. ZELA serta Sdr. TEDY melakukan pemukulan terhadap Saksi DONI. Yang memulai memukul lebih dahulu adalah Sdr. ZELA, kemudian Terdakwa I ANJAS, Terdakwa II RENDI lalu Sdr. TEDI ikut membantu memukuli Saksi DONI. Terdakwa I ANJAS memukul dengan menggunakan tangan kanan yang digenggam ke arah punggung Saksi DONI. Terdakwa II RENDI Pertama menampar dengan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri Saksi DONI dan Kedua, menggunakan kepalan kedua belah tangan Terdakwa II RENDI secara berulang kali mengenai bagian badan dan wajah Saksi DONI. Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa II RENDI dan Sdr. ZELA, Sdr. TEDI, Sdr. SAFRI dan Terdakwa I ANJAS nongkrong di Pantai Kuarsa Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat sambil minum miras jenis arak. Kemudian datanglah Saksi DONI menghampiri kami dan mengatakan "RENDI MASIH ANAK-ANAK", lalu Terdakwa II RENDI menampar dahi Saksi DONI lalu Saksi DONI pun pulang, lalu kami pun berjoget di pinggir pantai tersebut. Kemudian datanglah Saksi DONI dan Sdr. SAMSUL, lalu Saksi DONI bertanya kepada Terdakwa I ANJAS "MANA RENDI" lalu Terdakwa I ANJAS menjawab "Itu Dia Sedang Berjoget" kemudian Terdakwa II RENDI menghampiri Saksi DONI dan berkata "KENAPA" terus dijawab Saksi DONI "KEPALA KU BENJOL KARENA KAMU PUKUL TADI" kemudian Terdakwa II RENDI jawab sambil memegang dahi Saksi DONI "MANA, TIDAK ADA" kemudian tiba-tiba Sdr. SAPRI dan Sdr. SAMSUL berkelahi, melihat hal tersebut lalu Terdakwa II RENDI memukul Sdr. SAMSUL dengan sebilah bambu dan mengenai bagian wajah sebelah kanan Sdr. SAMSUL, lalu Sdr. SAMSUL pergi meninggalkan kami. Kemudian Sdr. ZELA menghampiri Saksi DONI yang saat itu sedang duduk lalu memukul Saksi DONI, kemudian Terdakwa II RENDI bersama Sdr. ANJAS dan Sdr. TEDI menghampiri Saksi DONI, lalu ikut memukul Saksi DONI menggunakan kepalan kedua belah tangan berulang kali mengenai badan dan wajah Saksi DONI. Kemudian kami pun pulang bersama Sdr. ZELA, Sdr. TEDI dan Sdr. ANJAS. Terdakwa I ANJAS dan Terdakwa II RENDI memukul karena kesal dengan Saksi DONI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi DONI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/ 13/PKM/TPL/2019 tanggal 23 Januari

halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama korban DONI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIA AYU YULIANI, dokter umum pada Puskesmas Tempilang Kabupaten Bangka Barat, dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Terdapat lebam dan benjol dikening sebelah kanan panjang 2 Cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat benjol dikening panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat luka lebam dan benjol dikepala bagian belakang panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm;

Terdapat luka lebam dibelakang sebelah kanan panjang 8 cm dan lebar 2 cm, dikarenakan trauma tumpul dan Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dikarenakan trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok yang saling mendukung. Dengan demikian Para Terdakwa telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Para Terdakwa adalah Saksi Doni bin Maat Doan yang merupakan "orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Doni bin Maat Doan, oleh karena itulah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Anjasmara alias Anjas bin Salim telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Anjasmara alias Anjas bin Salim ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Anjasmara alias Anjas bin Salim dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Anjasmara alias Anjas bin Salim tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi Doni bin Maat Doan mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Anjasmara alias Anjas bin Salim dan Terdakwa II Rendi Ari Sandi alias Rendi bin Setia Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Anjasmara alias Anjas bin Salim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Anjasmara alias Anjas bin Salim tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Heru Puja Kesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor 28/Pid.B/2019/PN Mtk